



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**Dan**

**SMA PANCASILA 3 PARANGGUPITO**

**Tentang**

**Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula**

**Di SMA Pancasila 3 Paranggupito**

**Nomor : 380/HK.02.00/KJT-28/10/2023**

**Nomor : 421.3/245/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Aula SMA Pancasila 3 Paranggupito dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Joko Wuryanto, SH.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Kelima Tomihastono, S. Sos., M.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah SMA Pancasila 3 Paranggupito

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Pancasila 3 Paranggupito yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Menjalinkan Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya SMA Pancasila 3 Paranggupito.
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMA Pancasila 3 Paranggupito.

- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi.
- (4) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini SMA Pancasila 3 Paranggupito.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada SMA Pancasila 3 Paranggupito dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
- (2) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan sekolah.
- (3) Pengajaran (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama.
- (4) Pojok pengawasan berupa penitipan/hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Wonogiri di perpustakaan SMA Pancasila 3 Paranggupito.
- (5) Pembinaan dan pendampingan pemilihan ketua OSIS.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.
- (4) Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wonogiri, 9 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Ketua

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Wonogiri



Joko Wuryanto, SH.

PIHAK KEDUA

Kepala

SMA Pancasila 3 Paranggupito



Kelima Tomihastono, S.Sos, M.Pd